

BAB II

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Istilah tindak pidana menunjukkan perbuatan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu istilah tindak pidana juga dapat mempunyai arti apabila seseorang tidak berbuat, tetapi dengan tidak membuatnya seseorang tersebut, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan kewajiban untuk berbuat tetapi orang tersebut tidak berbuat ditentukan dalam Pasal 164 KUHP yang mana mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, tetapi apabila orang tersebut tidak melaporkannya maka dapat dikenai sanksi.

Secara substantif pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 20

percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.²

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

² Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 48

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 145 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Uraian dari penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana diatas dapat disimpulkan kembali secara singkat, unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Subyek dari pelaku tindakan;
- b. Kesalahan dari tindakan;
- c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

B. Pengaturan Anak Berkonflik dengan Hukum

Tindak pidana terjadi karena adanya pelaku tindak pidana. Pada umumnya pelaku tindak pidana adalah orang yang sudah dianggap dewasa dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Seiring berjalannya waktu segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga dapat dilakukan oleh anak. Bahkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sudah tidak dapat dianggap hal yang sepele, dan tidak menutup kemungkinan berupa tindak pidana yang sudah terencana. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang termasuk ke dalam tindak pidana dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan pada anak.

Istilah delinkuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act*

diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.³

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, telah memutuskan bahwa usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara.

Batasan umur tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan di dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.⁴

³ Femmy Silaswaty Fariad, Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. XI No. 1 (Februari-Juli, 2017), hlm 54.

⁴ Judy Mananohas, Pidana terhadap Anak di Bawah Umur, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 7 (Agustus, 2014), hlm. 30.

Penentuan status anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui putusan Pengadilan Anak. Pengertian Putusan Pengadilan Anak menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, sanksi tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (*ius specialis*).

Adapaun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak, yaitu:⁵

1. Pengalaman masa kecil;
2. Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya;
3. Kurangnya perhatian orang tua;
4. Kurangnya contoh yang diteladani;
5. Dorongan seksual yang menimbulkan konflik diri;
6. Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati.

⁵ Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. I No. 1 (Juni, 2012), hlm. 38.

Berdasarkan penjelasan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang belum memasuki usia dewasa yang telah melakukan tindak pidana. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baiknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative dengan cara diversifikasi. Pendekatan tersebut bertujuan agar menghindarkan anak dari proses peradilan anak sehingga tidak mempunyai pengaruh yang buruk terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Apabila proses diversifikasi tersebut tidak terpenuhi, maka harus menggunakan proses peradilan pidana anak sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang SPPA.

C. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) berdasarkan asas *Lex specialis derogate legi generalis* maka Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa peraturan di dalam pasal tersebut tidak berlaku lagi terhadap pelaku anak. Undang-undang SPPA mengatur lebih rinci tentang sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, di dalam Pasal 71 telah dijelaskan tentang hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yang mana hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dibebankan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

Anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati karena mempertimbangkan kelangsungan dan hak-hak hidup anak, serta dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang SPPA bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA menyebutkan batasan maksimal pidana yang dibebankan kepada anak yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Hukuman pidana yang dijatuhi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan dengan hukuman pidana yang dibebankan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai contohnya di dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut ketentuan di dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila seorang dewasa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun apabila pelakunya adalah anak maka pelaku anak tersebut akan diancam dengan pidana penjara maksimal hanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dewasa. Sehingga dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, pelaku anak diancam dengan pidana penjara maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun.

Anak sebagai pelaku tindak pidana wajib diupayakan proses Diversi. Diversi dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sehingga aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib melakukan upaya Diversi terhadap anak sebelum dilanjutkan ke pengadilan anak. Apabila proses Diversi tidak menemui kesepakatan antara pihak yang bersangkutan maka akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan tidak dapat dilakukan upaya Diversi karena tidak memenuhi syarat dilakukannya Diversi. Syarat dari dilakukannya proses Diversi adalah anak tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana persetubuhan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya proses Diversi. Pelaku anak akan tetap diadili dalam peradilan pidana anak.

D. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak termasuk dalam suatu tindak pidana walaupun telah dengan persetujuan anak. Kepustakaan hukum pidana asing menyatakan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenal dengan istilah *statutory rape*. Pengertian "*statutory rape*" dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun,

tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, pengkualifikasian tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdapat perbedaan di berbagai Negara. Hukum pidana Negara Filipina, Malaysia, Austria menyatakan bahwa *statutory rape* dikualifikasikan sebagai perkosaan. Sebaliknya, dalam hukum pidana Indonesia *statutory rape* tidak dikualifikasikan sebagai perkosaan, melainkan sebagai tindak pidana peretubuhan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya yang belum mencapai 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA. Sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.

Seorang wanita yang di bawah umur yaitu dalam hukum pidana dianggap tidak dapat memberikan persetujuan (secara hukum) untuk bersetubuh. Dengan kata lain, seorang wanita di bawah umur atau seorang anak wanita (*a female juvenile*) dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan seks, tetapi secara hukum tidak mengakui kemampuan untuk “setuju”, oleh karena itu seorang pria yang bersetubuh dengannya dianggap “tanpa persetujuan si

⁶ Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 601

wanita". Anggapan secara hukum bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan, maka dalam hukum pidana Indonesia tidak merubah kualifikasi tindak pidana persetubuhan menjadi perkosaan. Karena unsur yang paling mendasar untuk dapat dikatakan sebagai perkosaan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.

Bentuk lain dari *statutory rape* adalah dalam hal ketidakmampuan memberikan persetujuan dari wanita yang sakit mental atau karena diberi obat bius/obat tidur/obat penenang atau racun. Dalam prakteknya si pelaku dapat memberikan obat tersebut kepada wanita tersebut sebelum menyatakan kesetujuannya. Juridiksi lainnya, jika dia lemah akal, atau dengan kata lain dia tidak memiliki kapasitas secara mental.

Anak yang di bawah umur yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan biasanya dilakukan dengan bermacam modus berupa bujukan, kebohongan, ataupun tipu muslihat sehingga menjadikan korban mau melakukan persetubuhan dengan persetujuannya dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dalam kasus perkosaan.

Pengaturan tindak pidana persetubuhan dalam peraturan hukum Indonesia pada hakikatnya untuk melindungi anak yang salah satunya dari kejahatan seksual. Persetujuan anak untuk melakukan persetubuhan dapat disebabkan karena ketidaktahuan, kepolosan, bujukan, tipu muslihat, dan lain

sebagainya dengan tanpa adanya paksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdiri atas:

1. Persetubuhan dengan Wanita yang sedang berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya.

Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Maksud dari keadaan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah dalam keadaan tidak berdaya secara fisik sehingga membuat wanita tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan.

2. Persetubuhan di luar Perkawinan dengan Seorang Wanita yang belum Mencapai Umur 15 (lima belas) Tahun atau Belum dapat Dinikahi

Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinkahi diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.”

Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP telah di buat untuk mencegah disalahgunakannya ketidakpengalaman anak-anak atau *het misbruik maken van jeugdige onervarenheid* oleh orang dewasa.⁷

Pendapat tersebut diperkuat dengan penentuan usia wanita yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut sesuai dengan ketentuan usia wanita yang belum diizinkan menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

3. Persetubuhan di dalam Perkawinan dengan Seorang Wanita yang Belum dapat Dinikahi.

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”

Pernikahan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP adalah pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan

⁷ Van Bammelen dan Van Hattum dalam *Ibid*, hlm. 117-118

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga apabila perbuatan mengadakan hubungan kelamin dalam perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu harus dipandang sebagai perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.

Metode penafsiran secara teologis menjelaskan bahwa wanita yang belum dapat dinikahi adalah wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, dikarenakan undang-undang pidana pada dasarnya mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, tidak semua wanita yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun harus dipandang sebagai wanita yang belum dapat dinikahi. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun oleh undang-undang dinyatakan sebagai delik aduan, yang diharapkan bahwa pengaduan dari pihak wanita yang dirugikan itu menjadi tidak perlu diajukan pada pihak kepolisian, jika pria yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan wanita tersebut kemudian bersedia untuk menikahinya. Apabila usia wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan pelaku ternyata belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka yang dilakukan oleh pria tersebut merupakan delik biasa, karena pembentuk KUHP telah bermaksud untuk menyamakan perbuatan yang dilakukan oleh pria tersebut dengan perbuatan perkosaan. Dapat dikatakan bahwa wanita yang usianya

belum mencapai 15 (lima belas) tahun termasuk dalam pengertian wanita yang belum dapat dinikahi.

Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adapun aturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional dan mengundang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak).

Berlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, berarti bahwa aturan yang ada pada KUHP dikesampingkan dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur secara tegas tentang tindak pidana terhadap anak khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Bab XIA tentang Larangan pada pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila si pelaku adalah perempuan maka dapat disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak laki-laki untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan perempuan lain selain dengan dirinya. Pelaku perempuan dapat juga disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terhadap anak perempuan untuk melakukan persetujuan dengan laki-laki lain.

Pelaku laki-laki dapat disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak perempuan untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain selain dirinya. Pelaku laki-laki dapat juga disalahkan karena melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan lain.

Pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana pada awalnya didasarkan pada KUHP. Berdasarkan Pasal 45 KUHP, anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana dapat dikenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau dengan cara memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan KUHP tidak semata-mata terdiri dari sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 45 KUHP. Pasal 47 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Dilanjutkan lagi pada Pasal 47 ayat (2) KUHP bahwa apabila perbuatan anak merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) maka berlaku untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Diberlakukannya Undang-undang SPPA maka pengaturan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan disamping berdasarkan atas Undang-undang Perlindungan Anak, juga berdasarkan Undang-undang SPPA. Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA disusun dalam rangka memberikan perlindungan

terhadap anak, baik perlindungan kepada anak sebagai pelaku ataupun kepada anak sebagai korban.

Ancaman pidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak adalah berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak berlaku sepenuhnya bagi anak. Menurut Undang-undang SPPA bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dilakukan diversi.

Merujuk pada sanksi pidana penjara yang diancam bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka tidak dapat dilakukan tindakan diversi, karena syarat dapat dilakukannya diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Hal tersebut didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukannya diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, tidak berarti pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun siap dijatuhkan kepada anak. Undang-undang SPPA Pasal 81 ayat (5) menyebutkan

bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak berdasarkan Undang-undang SPPA secara tegas menggunakan 2 (dua) jenis sanksi sekaligus (*double track system*), yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Adanya jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, Undang-undang SPPA menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*.

E. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan pada anak menurut Kartini Kartono adalah:⁸

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang ada pada dalam diri anak itu sendiri yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan pidana. Faktor pendorong tersebut dapat berupa:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan;
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual;
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya;
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru;

⁸ Kartini Kartono, 1982, *Psikologi Anak*, Bandung, PT.Alumni, hlm. 149

- e. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional;
- f. Faktor psikis dan kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan yang tidak normal dari seseorang yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban yang tidak menyadari keadaan diri dari si pelaku kejahatan, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instinkseksuil.⁹

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri anak yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. Faktor eksternal tersebut berasal dari:

a. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga adalah faktor utama pembentukan karakter anak. Keluarga merupakan tempat di mana anak mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Orang tua berperan sangat besar untuk membentuk kepribadian anak dan menjadi panutan serta contoh karena biasanya karakter anak terbentuk karena mengikuti perilaku para anggota keluarganya. Jika anak terlahir dari keluarga yang harmonis, maka anak akan menjadi anak dengan kepribadian yang penuh dengan kasih sayang dan mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Tapi berbeda dengan anak yang tumbuh dari kondisi keluarga yang *broken home*, maka

⁹ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. XIII No. 1 (Februari, 2008), hlm. 75

anak menjadi kurang atau bahkan tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya. Kurangnya perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibat anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri, memukul, menendang, dan tindakan kekerasan yang lainnya.

b. Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peran untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas, pengetahuan, dan ketrampilan.

Lingkungan sekolah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak. Sekolah dapat menjadi faktor pembentuk anak nakal apabila lingkungan sekolah tidak memiliki fasilitas yang kurang memadai seperti kualitas dari guru-gurunya yang rendah, kurang disiplin, peraturan sekolah yang kurang tegas, dan sebagainya.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang berguna tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan akan lebih sering bergabung dengan anak-anak dari golongan yang sama.

Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dalam memilih tempat dimana anak akan mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat menghindarkan anak dari pengaruh yang buruk yang ada pada lingkungan sekolah.

c. Lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan mempunyai peran yang besar dalam membentuk kepribadian anak. Tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan bagaimana lingkungan pergaulan anak sehari-harinya di dalam masyarakat. Jika anak tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang baik, maka kepribadian anak akan terbentuk mengikuti lingkungan yang baik pula. Jika anak tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kebanyakannya berprofesi sebagai pencuri, pengguna narkoba, dan sebagainya maka biasanya mau tidak mau anak tersebut akan meniru dan terbawa arus oleh kebiasaan buruk yang ada pada lingkungan tersebut.

d. Media massa

Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan manusia di masa sekarang ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari media massa, seperti smartphone, televisi, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Media massa mempunyai dampak positif seperti menambah ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu media massa juga memiliki dampak negatif, terlebih kepada anak. Contohnya saja seperti tontonan

pada acara-acara televisi sekarang yang banyak memperlihatkan adegan-adegan perkelahian, kekerasan, dan perbuatan lainnya yang seharusnya tidak diperlihatkan oleh anak. Hal ini dapat menjadikan anak mengikuti adegan-adegan tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pada kehidupan sehari-harinya.

Peran orang tua dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan dan batasan terhadap anak dalam menggunakan media massa sehingga dapat mengurangi anak untuk tidak menirukan adegan dari media massa yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak.